BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RENOVASI RUMAH FAKIR MISKIN
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi program renovasi rumah fakir miskin bersumber dari Zakat, diperlukan Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin;
b. bahwa renovasi rumah fakir miskin adalah salah satu upaya pengelolaan Zakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan untuk penerima program renovasi secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RENOVASI RUMAH FAKIR MISKIN PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis program renovasi rumah fakir miskin.
(2) Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten bertujuan agar renovasi rumah fakir miskin dapat dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta penerima manfaat sesuai kriteria yang terukur.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : TUJUAN DAN SASARAN
BAB III : KRITERIA PENERIMA BANTUAN
BAB IV : PENGANGGARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
BAB V : PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB VI : FASILITATOR
BAB VII : KONSULTAN PERENCANA
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten menjadi pedoman bagi :
a. Baitul Mal Kabupaten dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Program Renovasi Rumah Fakir Miskin;
b. Muzakki yang akan menyerahkan pengelolaan zakatnya pada Baitul Mal Kabupaten guna kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan; dan
c. Penerima manfaat Program Renovasi Rumah Fakir Miskin guna keterbukaan dalam pemberian manfaat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 April 2020 M
8 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 April 2020 M
9 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 12

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 12 Tahun 2020
Tanggal 8 April 2020 M
8 Sya'ban 1441 H

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RENOVASI RUMAH FAKIR MISKIN PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin diperlukan usaha yang serius oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya melalui penyaluran zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui Program Renovasi Rumah Fakir Miskin.
2. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi sangat strategis, baik ekonomi, sosial, budaya dan psikologis bagi individu dan keluarga, tidak hanya dipandang dari aspek fisik, tetapi juga mencakup bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Selain itu rumah juga merupakan media bagi pelaksanaan tumbuh kembangnya anak dan keluarga. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan dapat tercapainya keharmonisan dan ketahanan keluarga.
3. Renovasi rumah fakir miskin adalah suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu menyentuh akar kemiskinan yaitu mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat serta peningkatan status ekonomi masyarakat miskin.
4. Guna menjamin efesiensi dan efektifitas pelaksanaan bantuan renovasi rumah fakir miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis renovasi rumah fakir miskin dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.2. *Pengertian* Umum

1. Pemutakhiran Data Penerima bantuan renovasi rumah fakir miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya merujuk kepada data yang didapatkan dari Keuchik, Camat atau Informasi Publik lainnya.
2. Penerima manfaat Program Renovasi Rumah Fakir Miskin yang berhak akan mendapatkan perbaikan/rehab fisik rumah dengan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan data yang diterima setelah melalui verifikasi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan

Tujuan Program renovasi rumah fakir miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah guna tercapainya rumah yang layak huni serta terpenuhinya kenyamanan tempat tinggal bagi individu dan keluarga. Dengan harapan kedepan mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin dan kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.

2.2. Sasaran

Sasaran Program renovasi rumah fakir miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah fakir miskin sebagai penerima manfaat.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

3.1. Bantuan renovasi rumah fakir miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah bantuan renovasi rumah dengan sasaran perbaikan berupa lantai rumah, dinding dan atap rumah.

3.2. Kriteria Penerima Bantuan renovasi rumah fakir miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya merujuk kepada data yang didapatkan dari keuchik, Camat atau Informasi Publik lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Keluarga Penerima Program Renovasi Rumah Fakir Miskin :
   a. Umur Minimal 40 tahun, kecuali anak yatim-piatu dan janda yang memelihara anak yatim.
   b. Miskin, fakir, yatim, atau mualaf.
   c. warga Kabupaten Aceh Barat Daya diutamakan yang sudah berdomisili selama 5 tahun.
   d. memiliki KTP/Identitas diri yang masih berlaku.
   e. kepala Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
   f. kebutuhan sehari-hari masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
   g. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan akta/sertifikat/atau surat keterangan kepemilikan dari desa atas status tanah.
2. Rumah Yang Menjadi Sasaran Renovasi Rumah Fakir Miskin adalah :
   a. atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti :
      - atap daun rumbia;
      - atap seng tua/bocor.
   b. dinding rumah terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu atau semen yang kondisinya dalam keadaan rusak/tidak layak huni;
   c. lantai rumah masih berupa tanah, ataupun terbuat dari papan, bambu, semen namun dalam keadaan rusak/tidak layak.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

4.1. Sumber Anggaran
Program Renovasi Rumah Fakir Miskin bersumber dari anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun anggaran berkenaan yang diterima dari zakat.

4.2. Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan Renovasi Rumah Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

1. Penerima Renovasi Rumah Fakir Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya atas permohonan yang diajukan atau diusulkan oleh Keuchik dan Camat atau hasil verifikasi langsung atas Informasi Publik oleh Baitul Mal.
2. Pelaksanaan Renovasi Rumah Fakir Miskin dilakukan dengan cara swakelola oleh Kepala Keluarga Penerima Program Renovasi Rumah Fakir Miskin yang didampingi oleh Fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. Prosedur Pengusulan
Prosedur Pengusulan Renovasi Rumah Fakir Miskin adalah sebagai berikut :

1. Usulan Keuchik dan Camat atau Informasi Publik dilakukan verifikasi langsung oleh Baitul Mal.
2. Berdasarkan usulan Keuchik, Camat atau Informasi Publik Baitul Mal melakukan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan calon penerima.
3. Calon penerima manfaat yang memenuhi syarat verifikasi mengajukan proposal rencana kebutuhan Renovasi kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Dalam peninjauan lokasi direkomendasikan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan kebutuhan.
5. Berdasarkan hasil verifikasi proposal dan peninjauan lokasi tim verifikasi menuangkan dalam Berita Acara untuk ditetapkan rekomendasi besaran anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing Program Renovasi Rumah Fakir Miskin.
6. Besaran biaya renovasi antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
7. Besaran biaya renovasi dibagi dalam 3 (tiga) katagori, yakni :
   - Ringan, berkisar Rp. 15.000.000.- s/d Rp. 17.000.000,-
   - Sedang, berkisar Rp. 17.000.000.- s/d Rp. 20.000.000,-
   - Berat, berkisar Rp. 20.000.000.- s/d Rp. 25.000.000,-
8. Anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing Program Renovasi Rumah Fakir Miskin dengan besaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6 dan 7 disertai dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Baitul Mal.
9. Penerima manfaat hasil verifikasi dan besaran biaya renovasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.2. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Langkah-Langkah pelaksanaan Renovasi Rumah Fakir Miskin adalah sebagai berikut :

1. Baitul Mal Kabupaten melakukan transfer 3 (tiga) tahap yakni I. 50%, II. 30% dan III. 20% kepada penerima manfaat atau kepada penyedia yang ditunjuk oleh penerima manfaat.
2. Dalam hal transfer kepada penyedia, penerima manfaat wajib melampirkan Perjanjian Pembelian Barang/Jasa.
3. Transfer tahap pertama diberikan setelah pihak penerima manfaat menandatangani perjanjian kerja dan fakta integritas renovasi rumah dengan Kepala Baitul Mal.
4. Transfer tahap kedua diberikan setelah dikeluarkan rekomendasi pelaksanaan tahap pertama oleh fasilitator dan pihak konsultan perencanaan dan pengawasan.
5. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah bisa dilakukan dari dasar jika bagunannya diatas bangunan yang direhap.
6. Fasilitator Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin dilengkapi dengan :
   - kwitansi pembelian bahan bangunan;
   - foto-foto rumah sebelum, sedang dan sesudah kegiatan Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin.

5.3. Prinsip Pelaksanaan

1. Swadaya
   Pelaksanaan kegiatan Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin dilaksanakan secara swadaya oleh penerima bantuan yang didampingi oleh fasilitator dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Keadilan
   Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
3. Kemanfaatan
   Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
4. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan terkoordinir dan sinergis.

5. Kemitraan
   Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masayarakat miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
6. Keterbukaan
   Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
7. Akuntabilitas
   Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara tekhnis maupun administratif.
8. Partisipasi
   Pelaksanaan Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
9. Profesional
   Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Keberlanjutan
    Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapi kesejahteraaan dan kemandirian.

BAB VI
FASILITATOR

6.1. Fasilitator mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
   1. Dalam pelaksanaan renovasi rumah fakir miskin setiap unit wajib didampingi oleh Fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Baitul Mal.
   2. Fasilitator memeriksa penggunaan anggaran yang sudah ditransfer agar digunakan sesuai dengan RAB dengan berkoordinasi dengan konsultan perencanaan dan pengawasan.
   3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap unit rumah yang didampingi, fasilitator berhak mendapatkan biaya operasional maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
   4. Biaya operasional fasilitator dianggarkan pada APBK atau dapat menggunakan *asnaf* hak amil.

6.2. Kepala Badan Pelaksana dan Sekretaris Baitul Mal wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan renovasi rumah fakir miskin dengan berkoordinasi dengan konsultan perencanaan dan pengawasan.

6.3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana tersebut dalam angka 6.2 kepala Badan Pelaksana dan Sekretaris Baitul Mal dapat meminta bantuan Inspektorat.

BAB VII
KONSULTAN PERENCANA

7.1. Tugas Konsultan Perencana
   1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan renovasi rumah fakir miskin.
   2. Membuat gambar kerja pelaksanaan, membuat Rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
   3. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
   4. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide penerima frenovasi rumah fakir miskindalam desain bangunan, melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

5. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi, kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan Pengawas ini sendiri adalah perwakilan Baitul Mal.

7.1 Tugas Konsultan Pengawas

1. Melaksanakan pengawasan teratur dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan olek kontraktor.
2. Mempublikasikan laporan prestasi kerja proyek kepada semua pihak yang terkait.
3. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja dalam proyek
4. Memperingatkan atau menegur pihak peleksana pekerjaan dalam penyimpangan kontrak kerja.
5. Konsultan pengawas berhak untuk memeriksa gambar shopdrawing (Gambar Kerja) yang ajukan oleh pelaksana pekerjaan.
6. Membuat perubahan dengan penerbitan berita acara perubahan (instruksi site)/SI.
7. Berhak memperhentian pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

7.3. Biaya operasional konsultan perencanaan dan pengawasan dianggarkan pada APBK atau dapat menggunakan *asnaf* hak amil.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan acuan pelaksanaan Program Renovasi Rumah Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM